



PT Sariguna Primatirta Tbk

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Tahun 2019

Pedoman tentang ketentuan umum, tata cara penyelenggaraan RUPS, hak pemegang saham dan pihak lain yang hadir, Risalah RUPS dan Ringkasan serta Ketentuan lain

Kantor Pusat:

Jl. Raya A. Yani 41-43
Kompleks Central Square Blok C-1
Gedangan Sidoarjo – 61254
Tel: (62-31) 8544400
Fax : (62-31) 8544574
Email: corsec@tanobel.com
Website: www.tanobel.com

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Daftar Isi	ii
BAB I KETENTUAN UMUM	1
BAB II TATA CARA PENYELENGGARAAN RUPS	2
1. Permintaan Penyelenggaraan RUPS	2
2. Rangkaian Penyelenggaraan RUPS	5
3. Tempat dan Waktu Penyelenggaraan RUPS	5
4. Pemberitahuan RUPS	5
5. Pengumuman RUPS	5
6. Usulan Mata Acara RUPS	6
7. Pemanggilan RUPS (Pertama)	6
8. Pemanggilan RUPS (Kedua)	6
9. Pemanggilan RUPS (Ketiga)	6
10. Bahan Mata Acara RUPS	7
11. Ralat Pemanggilan RUPS	7
12. Tata Tertib RUPS	7
BAB III HAK PEMEGANG SAHAM DAN PIHAK LAIN YANG HADIR	8
BAB IV KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN	9
BAB V RISALAH RUPS DAN RINGKASAN RISALAH RUPS	10
BAB VI KETENTUAN LAIN	11

BAB I

KETENTUAN UMUM


Pedoman RUPS mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 dimana perihal Ketentuan Umum diatur dalam Bab 1 Pasal 1 sebagai berikut :

1. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.
2. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka.
3. Direksi adalah organ Perusahaan Terbuka yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan Terbuka untuk kepentingan Perusahaan Terbuka, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka serta mewakili Perusahaan Terbuka, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan Terbuka
4. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan Terbuka yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi Perusahaan Terbuka.

Ketentuan Umum RUPS dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang RUPS Perusahaan Terbuka

**PERUSAHAAN
TERBUKA**



RUPS


1. RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya
2. Batas Waktu Penyelenggaraan RUPS Tahunan
3. Tata Cara Penyelenggaraan RUPS

BAB II

TATA CARA PENYELENGGARAAN RUPS

1. Permintaan Penyelenggaraan RUPS

Dalam hal ada permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham maka mengacu pada peraturan POJK No. 32/POJK.04/2014 Bab II pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan Pasal 6 yang dapat digambarkan pada bagan dibawah ini.



Pemegang Saham wajib tidak mengalihkan kepemilikan saham dalam jangka waktu 6 bulan sejak RUPS

Berikut penjelasan masing-masing pasal sesuai dengan ketentuan diatas :

Pasal 3

- (1) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
- (2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
- (3) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. Dilakukan dengan itikad baik;
 - b. Mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka;
 - c. Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan Terbuka.

- (4) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Direksi.
- (5) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
- (6) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima Dewan Komisaris).

Pasal 4

- (1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (6), Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (6).
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b. Situs web Bursa Efek; dan
 - c. Situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; dan
 - b. Situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- (5) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf b wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.

- (7) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.


Pasal 5

- (1) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perusahaan Terbuka untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
- (2) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. Melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - b. Melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - c. Melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perusahaan Terbuka yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf n kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.

Pasal 6

Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.

2. Rangkaian Penyelenggaraan RUPS



3. Tempat dan Waktu Penyelenggaraan RUPS

RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia

- Tempat kedudukan Perusahaan Terbuka;
- Tempat Perusahaan Terbuka melakukan kegiatan usaha utamanya
- Ibu kota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perusahaan Terbuka; atau
- Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham dicatatkan.

4. Pemberitahuan RUPS

Pemberitahuan mata acara dilakukan 5 hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.

5. Pengumuman RUPS

- Paling lambat **14 hari** sebelum pemanggilan tanpa menghitung hari pengumuman dan pemanggilan
- Informasi yang wajib dimuat antara lain:
 - 1) Ketentuan pemegang saham yang dapat hadir dalam RUPS
 - 2) Ketentuan pemegang saham untuk mengusulkan mata acara RUPS.
 - 3) Tanggal penyelenggaraan RUPS.
 - 4) Tanggal pemanggilan RUPS.
- Diumumkan melalui 1 surat kabar nasional dan situs web Perusahaan Terbuka.
- Khusus Perusahaan Terbuka yang tercatat juga diumumkan di situs web Bursa.
- Bukti iklan di koran dan web disampaikan kepada OJK **2 hari kerja** setelah pengumuman.

6. Usulan Mata Acara RUPS

- Pemegang saham yang dapat mengajukan adalah 1 pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 atau lebih dari saham dengan hak suara.
- Dapat diajukan secara tertulis kepada Direksi paling lambat **7 hari** sebelum pemanggilan.
- Persyaratan pengajuan usulan mata acara RUPS:
 - 1) dilakukan dengan itikad baik;
 - 2) mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka;
 - 3) menyertakan alasan dan bahan terkait; dan
 - 4) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- Usulan mata acara RUPS wajib dicantumkan dalam pemanggilan.

7. Pemanggilan RUPS (Pertama)

- Paling lambat **21 hari** sebelum RUPS tanpa menghitung hari pengumuman dan pemanggilan.
- Informasi yang wajib dimuat antara lain:
 - 1) Tanggal penyelenggaraan RUPS.
 - 2) Waktu penyelenggaraan RUPS.
 - 3) Tempat penyelenggaraan RUPS.
 - 4) Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir.
 - 5) Mata acara termasuk penjelasannya.
 - 6) Informasi bahwa bahan RUPS tersedia sejak dilakukannya pemanggilan sampai dengan RUPS diselenggarakan
- Diumumkan melalui 1 surat kabar nasional dan situs web Perusahaan Terbuka.
- Khusus Perusahaan Terbuka yang tercatat juga diumumkan di situs web Bursa.
- Bukti iklan di koran dan web disampaikan kepada OJK **2 hari kerja** setelah pemanggilan.

8. Pemanggilan RUPS (Kedua)

- Dilakukan paling lambat 7 hari sebelum RUPS kedua dilaksanakan
- RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.

9. Pemanggilan RUPS (Ketiga)

Pemanggilan RUPS atas permohonan Perusahaan Terbuka ditetapkan oleh OJK.

10. Bahan Mata Acara RUPS

- Tersedia sejak dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS
- Dapat berupa :
 - 1) Salinan dokumen fisik yang tersedia secara cuma-cuma di kantor Perusahaan Terbuka jika diminta secara tertulis.
 - 2) Salinan dokumen elektronik dapat diakses melalui situs web Perusahaan Terbuka.
- Dalam hal salah satu mata acara RUPS pengangkatan Direksi dan / atau Dewan Komisaris daftar riwayat hidup wajib tersedia di situs web Perusahaan Terbuka sejak pemanggilan atau paling lambat saat penyelenggaraan RUPS sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

11. Ralat Pemanggilan RUPS

- Ralat pemanggilan dilakukan dalam hal:
 - 1) Terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan.
 - 2) Terjadi perubahan tanggal RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS → melakukan pemanggilan ulang, RUPS mundur.
- Dalam hal ralat bukan dikarenakan kesalahan Perusahaan Terbuka, maka pengunduran RUPS dikecualikan dengan menyampaikan bukti ralat bukan kesalahan Perusahaan Terbuka kepada OJK pada hari yang sama saat melakukan ralat pemanggilan.

12. Tata Tertib RUPS

- Tata tertib wajib dibacakan pada saat RUPS
- Pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan paling kurang mengenai:
 - 1) Kondisi umum Perusahaan Terbuka
 - 2) Mata Acara
 - 3) Mekanisme pengambilan keputusan
 - 4) Tata cara mengajukan pertanyaan oleh pemegang saham

BAB III

HAK PEMEGANG SAHAM DAN PIHAK LAIN YANG HADIR

Dalam penyelenggaraan RUPS yang berhak hadir adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham **1 hari kerja** sebelum pemanggilan. Perusahaan Terbuka dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS (lembaga dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal serta komite yang dimiliki).

BAB IV

KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN dan KUORUM KEPUTUSAN

Terdapat ketentuan kuorum yang diatur:

1. Untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS.
2. Perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Mengalihkan kekayaan Perusahaan Terbuka lebih dari 50% kekayaan bersih Perusahaan Terbuka, menjadikan jaminan utang yang merupakan 50% kekayaan bersih Perusahaan Terbuka, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perusahaan Terbuka dan pembubaran Perusahaan Terbuka.
4. Transaksi yang mempunyai benturan kepentingan.
5. Perubahan Hak atas Saham

Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun *abstain* (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Perubahan Hak atas Saham (POJK NO. 10/POJK.04/2017)

RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada **klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak** tersebut hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

BAB V

RISALAH RUPS dan RINGKASAN RISALAH RUPS

Risalah RUPS antara lain :

1. Ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 orang pemegang saham yang ditunjuk peserta RUPS.
2. Dapat dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS.
3. Disampaikan kepada OJK **30 hari** setelah penyelenggaraan RUPS.
4. Ringkasan Risalah RUPS, paling kurang memuat:
 - tanggal, tempat, waktu, mata acara;
 - Direksi dan Komisaris yang hadir;
 - Jumlah saham dengan hak suara yang sah dan persentasenya;
 - Ada tidaknya kesempatan pemegang saham mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat;
 - Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat;
 - Mekanisme pengambilan keputusan
 - Hasil pemungutan suara setuju, tidak setuju dan *abstain*;
 - Keputusan RUPS;
 - Pelaksanaan dividen tunai kepada pemegang saham dalam hal terdapat keputusan terkait dividen tunai.
5. Diumumkan paling lambat **2 hari kerja** setelah RUPS dalam 1 surat kabar nasional dan situs web Perusahaan Terbuka, khusus Perusahaan Terbuka yang tercatat juga diumumkan di situs web Bursa
6. Bukti pengumuman disampaikan kepada OJK **2 hari kerja** setelah diumumkan.

BAB VI KETENTUAN LAIN

DIVIDEN

Dalam hal terdapat keputusan RUPS pembagian dividen tunai, perusahaan terbuka wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat **30 hari** setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.

PENUNJUKAN AKUNTAN (POJK No 10/POJK.04/2017)

Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:

- a. alasan pendelegasian kewenangan; dan
- b. kriteria atau batasan akuntan publik yang dapat ditunjuk.